

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI II DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KAMIS, 17 NOVEMBER 2011**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : --
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili)
Hari/Tanggal : Kamis, 17 November 2011
Pukul : 09.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Panja Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : Menyampaikan rumusan substansi pasal-pasal hasil pendalaman Draft RUU tentang Keistimewaan DIY tentang Pengisian Kepala Daerah dan Pertanahan (Rumusan Pemerintah Per 15 November 2011)
Kehadiran : 18 dari 24 Anggota Panja Komisi II DPR RI
6 orang izin

HADIR :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Nanang Samodra, KA.,M.Sc | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziah |
| ◆ Agustina Basik Basik, S.Sos.,M.Pd | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |

IZIN :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus |
| ◆ Dra. Gray. Koesmoertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi II DPR RI Pembahasan Materi Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan mengenai rumusan substansi pasal-pasal hasil pendalaman Draft Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY (terkait dengan pengisian kepala daerah dan pertanahan di Provinsi DIY), yakni ;
 - Pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa Tanah Kasultanan (*Sultanaat Grond*) adalah tanah yg selama ini diakui oleh masyarakat DIY sebagai milik Kasultanan sebagai Badan Hukum, yang meliputi **tanah Keprabon & bukan Keprabon**. Kemudian pada angka 17 juga disebutkan bahwa tanah Pakualaman (*Pakualamanaat Grond*) adalah tanah yang selama ini diakui oleh masyarakat DIY sebagai milik Pakualaman sebagai Badan Hukum, yang meliputi Tanah Keprabon dan bukan Keprabon.
 - Pada Pasal 7 (RUU Keistimewaan DIY) yakni pada bagian Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf d tentang “**pertanahan dan penataan ruang**”, ada penjelasan baru, yaitu: Kewenangan bidang pertanahan dan penataan ruang meliputi kewenangan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman. Dalam kaitannya dengan kewenangan dibidang pertanahan, Sri Sultan HB dan Sri PA sebagai Gubernur Utama dan Wagub Utama berwenang untuk memberikan arahan umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan dan veto terhadap Perdais yang diajukan DPRD dan Gubernur dan/atau Perda yang berlaku. Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang penataan ruang khususnya diwilayah Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman.
 - Pada Bagian Ketiga yaitu tentang Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, **Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum**” dan sebagai Badan Hukum, Kasultanan mempunyai hak milik atas Tanah Kasultanan begitu pula Pakualaman Sebagai Badan Hukum juga mempunyai hak milik atas Tanah Pakualaman.
 - Sebagai Badan Hukum, Kasultanan dan Pakualaman merupakan subyek hukum yang berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman dengan sebesar-besarnya ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman serta penataan ruang Provinsi DIY diatur dengan Perdais.
 - Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa: “Sri Sultan HB X dan Sri PA X masing-masing dalam kedudukannya sebagai Sri Paku Alam memiliki tugas yaitu

- a. Melakukan pembakuan tata cara penggantian Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam lingkungan Kasultanan dan Pakualaman yang merupakan pedoman bagi proses pergantian kepemimpinan dalam lingkungan Kasultanan dan Pakualaman;
 - b. Mengumumkan kepada publik hasil pembakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman;
 - d. Mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah tersebut kepada BPN RI.
 - e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Pakualaman selain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang merupakan warisan budaya bangsa;
 - f. Bersama-sama merumuskan tata hubungan antara Sri sultan HB dan Sri Paku Alam sebagai suatu kesatuan.
- Dalam Pasal 37 disebutkan bahwa: “Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Pakualaman yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga tetap berlaku sepanjang pengelolaan dan/atau pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Setelah mendengarkan paparan dari Dirjen Otonomi Daerah, beberapa Anggota Panja RUUK DIY menyampaikan:
- Soal tanah di DIY ini harus jelas, tidak bisa ditafsirkan lain karena yang perlu diperjelas adalah mana yang tanah Keprabon dan mana yang tanah bukan Keprabon dan selama ini pengaturannya bagaimana serta diatur dengan dengan apa? Terkait tanah di DIY ini semua harus jelas apa itu kekancingan dan sebagainya dan yang tetap menjadi aturan pokok adalah Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan demikian seluruh tanah Keraton harus didaftarkan dan tercatat di BPN.
 - Perlu dibaca kembali pada Pasal 4 bahwa ada tanah Keraton yang benar-benar milik Keraton yang tentunya bisa dijual dan yang tidak bisa dijual adalah tanah Keraton yang selama ini dimanfaatkan oleh rakyat.
 - Soal tanah harus bisa definisikan baik sebagai subyek hukum maupun kewenangannya, dan yang masih kabur adalah soal kewenangan Sultan untuk tanah, pertanyaannya bagaimana bila Sultan hendak menggunakan hak-nya?
 - Bagaimana bila Sultan mempunyai rencana untuk membinasakan tanah milik Sultan dan selama ini bagaimana? Kiranya perlu ada data laporan mengenai tanah di Yogyakarta dan penggunaannya selama ini. Dengan demikian tanah milik Sultan yang digunakan untuk pemanfaatan ekonomi perlu diatur kembali. dan terkait dengan Tata Ruang, hal itu diatur dalam Perda bukan kewenangan Sultan.
 - Bagaimana dengan tanah-tanah di Yogyakarta selama ini yang belum atau bahkan tidak ada sertifikatnya sama sekali, ini perlu diperhatikan untuk segera diatur.

- Perlu ditegaskan juga nanti mengenai beban pajaknya, kedepan beban pajaknya apakah ditanggung oleh rakyat /ditanggung Negara.
- Pada saat Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2011 lalu, masyarakat DIY secara eksplisit menyatakan bahwa selama ini merasa untung daapt menggunakan dan memanfaatkan tanah Sultan dan tanah Pakualaman bahkan selama itu pula Sultan juga tidak pernah nge in tanah-tanah keraton tersebut, dengan demikian artinya bahwa selama tidak ada masalah sebaiknya jangan membuat masalah, mengingat kesepakatan antara Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan Pemerintah bahwa RUUK DIY ini dibuat untuk ketentraman dan sudah dinikmati secara turun temurun. Jadi hal ini mengenai soal Keikhlasan dan kiranya soal keikhlasan tersebut perlu dimasukkan dalam RUUK DIY.
- Perlu dijelaskan secara detil mengenai soal teknis terhadap Pasal 26 ayat 5, apa maksudnya Sultan sebagai Badan Hukum, dan kira-kira yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah itu apa? Mengingat pihak keraton pernah bertanya; apakah tanah Sultan itu diakui atau tidak, kalau diakui lalu tindak lanjutnya bagaimana? Terkait hal ini pihak Keraton meminta dinyatakan sebagai Subyek Hak dan bila semua hal tersebut bisa “diakui” maka soal tanah in bisa ditaruh dalam Pasal Peralihan.
- Terkait dengan kata “Subyek Hak” dan “Badan Hukum”, harus bisa dijelaskan lebih lanjut. Dengan demikian pembahasan terkait hal ini perlu di *pending* terlebih dahulu, bila perlu kembali memanggil pihak Keraton untuk menjelaskan secara rinci mengenai pengertian Subyek Hak dalam konteks Keistimewaan DIY.
- Hal-hal yang tidak terkait Status Quo tidak dikenakan pajak, artinya tanah Sultan yang penggunaanya diberikan kepada rakyat tidak perlu dipungut pajak. Namun yang diluar tanah Keprabon tetap harus diatur secara eksplisit termasuk dengan tata ruangnya. Kemudian dalam hal ini harus ada penjelasan yang detil apakah Sultan punya wewenang mengatur tata ruang yang terkait dengan tanah Keprabon?
- Kemudian yang tanah Keprabon yang sebesar 1% tersebut tidak perlu dikenai pajak. Jadi perlu diingat bahwa yang diminta Sultan adalah yang hanya 1% itu karena itu milik Keraton dan tentunya itu Sultan punya kewenangan mengaturnya dan yang diluar 1% tentunya diatur oleh Perda.
- Terkait dengan konteks “1%” dan “Hak Sultan” maka yang terlebih dahulu ditegaskan adalah apakah sebagai Badan Hukum atau sebagai Subyek Hak.
- Pihak Keraton mengeluarkan kekancingan yang oleh rakyat dijadikan sebagai alas untuk memanfaatkan fungsi tanah tersebut, contohnya Universitas Gajah Mada sehingga hal tersebut dilindungi secara adat.
- Terkait dengan status kepemilikan tanah, dalam RUU Keistimewaan DIY tersebut nantinya harus disinkronkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sehingga status kepemilikan tanah Sultan dan Paku Alam menjadi jelas. Hal ini juga penting demi meluruskan batasan tanah milik Kesultanan dan Pakualaman.

- Kemudian tanah yang sudah beralih kepemilikan dan tanah yang selama ini sudah dipakai orang atau instansi lain juga perlu diatur secara detil agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Contohnya apa yang terjadi pada Universitas Gajah Mada, hal tersebut harus jelas, jangan digantung karena kebaikan hati Keraton, tentunya tidak boleh begitu.
3. Pemerintah menyampaikan penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Panja RUUK DIY:
- Terkait dengan permintaan daripada Keraton yang ingin dinyatakan sebagai Subyek Hak tersebut diakui, maka tentunya harus inventarisasi dan diidentifikasi.
 - Begitupula dengan yang bukan Keprabon tetap harus diatur, dan bila tanah Sultan tersebut digunakan untuk berbisnis tentunya juga harus dikenai pajak. Tterkait dengan Badan Hukum tentunya merupakan kewajiban sehingga tetap dikenai pajak.
 - Terkait dengan Penataan Ruang di Provinsi DIY perlu untuk dipertajam lagi pada rapat berikutnya.

II. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Pimpinan membuka Rapat dan Pemerintah menyampaikan Usulan untuk diadakan lobby, Pimpinan memberikan kesempatan kepada Anggota Panja untuk menyampaikan pendapat/pandangannya, disepakati untuk diadakan lobby Fraksi-Fraksi dan Pemerintah. Adapun hasil dari lobby sebagai berikut:

Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyerahkan hasil kajian tentang “Perumusan Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY”. Untuk formula pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mendatang, RUU Keistimewaan DIY mengakomodasi usulan yang berkembang di DPR dan pemerintah. Mengingat hingga saat ini masih ada perbedaan dimana Panja RUUK DIY cenderung menginginkan calon dari internal keraton, sedangkan pihak pemerintah masih kembali mengusulkan agar ada calon dari luar keraton.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

**JAKARTA, 17 NOVEMBER 2011
PIMPINAN PANJA KOMISI II DPR RI
KETUA,**

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126